



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.20.SIP.034/Kep.26-Sekret

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KESATU : a. Nama Sekolah : **SMPN 1 Cikedung**
b. Status Sekolah : **Negeri**
c. Jenjang : **Sekolah Menengah Pertama**
d. Alamat Sekolah : **Jl. Buyut Sinang Blok Jetut - Kec. Cikedung**
e. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **20 1 02 18 040 04**

KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
b. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 24 Februari 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Camat Cikedung;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Cikedung;

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.: 19601108 198109 1 005



BUPATI INDRAMAYU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: 425.11/Kep.67-Disdik/2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 CIKEDUNG
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan pendidikan, angka partisipasi pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Kabupaten Indramayu sesuai kewenangannya mendirikan unit sekolah baru;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi standar minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cikedung di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 75 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
3. Surat usulan pendirian SMPN 1 Cikedung Nomor: 08/KP-USB/SMPN 4 CKD/2013 tanggal 19 Desember 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 CIKEDUNG DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cikedung di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, yang berlokasi di Jalan Buyut Sinang Blok Jetut Desa Loyang Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dan diberi Nomor Statistik Sekolah (NSS): 20.1.02.18.040.04.

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dan kegiatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikan serta memelihara relevansi isinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 17 Februari 2014

BUPATI INDRAMAYU,

ANNA SOPHANAH

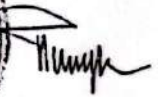
Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu.

PENGAJUAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN) UNIT SEKOLAH BARU
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

No.	Nama Kepala Sekolah Yang Mengajukan	NPSN	Identitas Sekolah									Legalitas Sekolah			
			NSS	Nama Sekolah	Alamat	Jenjang Sekolah	Status Sekolah	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Usul Pendirian	Tgl. Usul Pendirian	Nomor SK Izin Pendirian	Tgl. SK Izin Pendirian
1	MISRIYAH, M.Pd	69820843	20.1.02.18.011.07	SMPN SATAP 3 GANTAR	Blok Sarkamaj	SMP	Negeri	JAWA BARAT	INDRAMAYU	GANTAR	SITURAJA	02/SMPN SATAP/1/2014	11-01-2014	425.11/Kep.59-Disdik/2014	17/02/2014
2	H. MOH. SAHAL, S.Pd	69820874	20.1.02.18.011.08	SMPN 4 GANTAR	Blok Bantarhuni	SMP	Negeri	JAWA BARAT	INDRAMAYU	GANTAR	SANCA	16/KP-USB SMPN4Gantar/XII/2013	21/12/2013	425.11/Kep.60-Disdik/2014	17/02/2014
3	H. KARYADI, S.Pd	69820911	20.1.02.18.011.03	SMPN SATAP 2 CANTIGI	Blok Karanguyah	SMP	Negeri	JAWA BARAT	INDRAMAYU	CANTIGI	CEMARA	10/P2 Satap Cemara/2013	23/12/2013	425.11/Kep.61-Disdik/2014	17/02/2014
4	Drs.H. SOLEH, M.Pd	69820980	20.1.02.18.030.07	SMPN 4 GABUSWETAN	Jl. Kedokangabus	SMP	Negeri	JAWA BARAT	INDRAMAYU	GABUSWETAN	KEDOKANGABUS	425.1/237-KP USB/SMPN.4.7/2013	20/12/2013	425.11/Kep.62-Disdik/2014	17/02/2014
5	H. TULAR, S.Pd.I	69821008	20.1.02.18.162.03	SMPN SATAP 1 PASEKAN	Jl. Pantai Tegur No. 99	SMP	Negeri	JAWA BARAT	INDRAMAYU	PASEKAN	PABEAN ILIR	420.3/004-SMPN SATAP 1 PAS/1/2014	09-01-2014	425.11/Kep.63-Disdik/2014	17/02/2014
6	H. SUWARDI, M.Pd	69821095	20.1.02.18.080.07	SMPN 2 KERTASEMAYA	Jl. Raya Jengkok	SMP	Negeri	JAWA BARAT	INDRAMAYU	KERTASEMAYA	JENGKOK	425.3/025/SMP.3.7/2013	20/12/2013	425.11/Kep.64-Disdik/2014	17/02/2014
7	KASNOTO, M.Pd	69821149	20.1.02.18.050.05	SMPN 3 LELEA	Jl. Raya Pengauban	SMP	Negeri	JAWA BARAT	INDRAMAYU	LELEA	TAMANSARI	012/USB-SMP/XII/2013	20/12/2013	425.11/Kep.65-Disdik/2014	17/02/2014
8	Drs. MAKHRUS ARIESDIANA, M.Si	69821173	20.1.02.18.220.04	SMPN 2 SUKRA	Jl. Mekarsari Quarter Pertamina	SMP	Negeri	JAWA BARAT	INDRAMAYU	SUKRA	SUMURADEM	421.3/013-SMP	20/12/2013	425.11/Kep.66-Disdik/2014	17/02/2014
9	JOKO PURWADI, S.Pd	69821174	20.1.02.18.040.04	SMPN 1 CIKEDUNG	Jl. Buyut Sinang Blok Jetut	SMP	Negeri	JAWA BARAT	INDRAMAYU	CIKEDUNG	LOYANG	08/KP-USB/SMPN 4 CKD/2013	19/12/2013	425.11/Kep.67-Disdik/2014	17/02/2014

Indramayu, 19 Februari 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu

H. ODANG KUSMAYADI, MM
NIP.: 19581130 198403 1 002